

## **Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Kain Tenun Cepuk Di Desa Tanglad Kabupaten Klungkung**

**Ni Nyoman Nityarani Sukadana Putri<sup>1</sup>, I Nyoman Budiana<sup>2</sup>**  
<sup>1,2</sup> Universitas Pendidikan Nasional  
e-mail: nityaranisp@gmail.com<sup>1</sup>, budiana@undiknas.ac.id<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Kain Tenun Cepuk merupakan salah satu warisan budaya Desa Tanglad yang bersifat komunal, memiliki nilai-nilai kebudayaan dan berkembang pada masyarakat pengemban. Dengan demikian pemerintah wajib melindungi sebagai objek EBT sesuai ketentuan UUHC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengkaji pelaksanaan ketentuan Pasal 38 ayat (2) UUHC terkait inventarisasi EBT dan perlindungan hukum terhadap Kain Tenun Cepuk di Desa Tanglad. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris dengan menganalisis fenomena yang terjadi saat ini. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kemenkumham Bali, Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung dan Ngurah Gallery. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum terlaksananya penginventarisasian berdasarkan ketentuan UUHC dengan maksimal. Ini terlihat dari tindakan Dinas kebudayaan yang sebatas pendokumentasian berupa foto Kain Tenun Cepuk saja dikarenakan adanya beberapa faktor, yakni faktor kaidah hukumnya, sarana fasilitasnya, masyarakatnya serta budaya hukumnya. Adapun upaya perlindungan hukum terhadap Kain Tenun Cepuk sebagai EBT yang dapat dilakukan, yakni perlindungan preventif dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenkumham Bali kepada Dinas Kebudayaan selaku penyelenggaraan otonomi daerah dan masyarakat tradisional pengemban EBT terkait pentingnya menginventarisasi objek EBT. Serta perlindungan represifnya dengan menyelesaikan sengketa hak cipta dengan cara arbitrase maupun pengadilan yang sebelumnya terdapat pengaduan yang diajukan oleh sipemegang hak komunal.

**Kata kunci:** *Implementasi, Inventarisasi EBT, Tenun Cepuk.*

### **Abstract**

Tenun Cepuk is one of the cultural heritages of Tanglad Village which is communal in nature, has cultural values and develops in the community that bears it. Thus the government is obliged to protect it as an object of Traditional Cultural Expression in accordance with the provisions of the Copyright Act. The purpose of this research was to understand and examine the implementation of the provisions of Article 38 paragraph (2) of the Copyright Act related to the inventory of Traditional Cultural Expressions and legal protection of Tenun Cepuk in Tanglad Village. The research method used was empirical juridical by analyzing current phenomena. This research was conducted at the Bali Ministry of Law and Human Rights Office, Klungkung Regency Culture Office and Ngurah Gallery. The result of this study indicated that there had not maximum implementation of the inventory yet based on the provisions of the Copyright Act. It could be seen from the actions of the Culture Office which was limited documenting only photos of Tenun Cepuk due to several factors, namely the rule of law, the facilities, the community and the legal culture. As for legal protection efforts to Tenun Cepuk as Traditional Cultural Expressions that could be carried out, namely preventive protection with socialization that was done by the Bali Ministry of Law and Human Rights to the Culture Service as the implementation of regional autonomy and traditional communities that carry Traditional Cultural Expressions regarding the importance of

inventorying objects of Traditional Cultural Expressions. Furthermore, their repressive protection. by resolving copyright disputes by arbitration or courts where previously had complaints filed by the holders of communal rights.

**Keywords :** *Implementation, Inventory of Traditional Cultural Expressions, Tenun Cepuk.*

## PENDAHULUAN

Hak Cipta merupakan sebuah hak eksklusif bagi seseorang maupun sekelompok orang yang menciptakan suatu karya ciptaan baik di bidang kesenian, ilmu pengetahuan maupun kesastraan. Hak eksklusif yang tertuang di dalamnya merupakan suatu penghargaan terhadap si pencipta yang telah menciptakan suatu karya yang di dalamnya mencakup hak moral dan hak ekonomi, sehingga pencipta maupun pemegang hak cipta mempunyai hak untuk mengumumkan, mengkormesil karya serta memberikan atau melarang seseorang untuk menggunakan karyanya berdasarkan undang-undang. Hak Cipta atau dikenal dengan *copyright* telah diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UUHC) . UUHC mengatur menegnai ketentuan hak cipta dalam melindungi hak individu maupun komunal milik masyarakat suatu daerah yang dikenal dengan sebutan Ekspresi Budaya Tradisional (yang selanjutnya disebut dengan EBT)( Mujiyono:2017).

EBT adalah suatu karya yang bersifat tradisional yang berasal dari kebudayaan tradisional milik sekelompok masyarakat tradisional dan berkembang dari generasi ke genarasi dan bukan pembaharuan, namun berupa pengulangan atau penambahan secara komunal sebagaimana istilah ini digunakan di seluruh dunia oleh WIPO (*World International Property Organization*) (Supramono, 2010). EBT di Indonesia diberikan perlindungan hukum sebagaimana EBT merupakan suatu karya cipta masyarakat tradisional yang secara turun temurun tercantum dalam ketentuan Pasal 38 UUHC, sehingga pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam memelihara dan menjaga EBT, maka negara wajib menginventarisasikan karya-karya EBT sesuai dengan peraturan yang berlaku serta peran pemerintah sangat penting dan menentukan dalam pengemban EBT seperti musik, tarian, wayang, upacara-upacara adat serta kesenian. Konsep perlindungan EBT yang berkaitan dengan daerah sebagai pengembannya, maka negara yang memiliki otonomi ke pemerintahannya baik pusat maupun daerah memiliki kewenagnga, kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum. Dalam keterkaitan terhadap perlindungan maupun pelestarian hak cipta EBT sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 38 ayat (1) UUHC serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yakni pada Pasal 44 bahwa kewajiban dan tanggung jawab daerah sebagai pengemban EBT.

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki pesona di bidang pariwisata yang menjadikannya sebagai sumber pendapatan perekonomian daerah dan dikenal oleh kalangan masyarakat sebagai pariwisata budaya yang salah satunya Tenun Cepuk khas Nusa Penida di Desa Tanglad, Kabupaten Klungkung (Herzani, 2021). Perkembangan tenun ikat yang merupakan hasil karya manusia yang dibuat dengan kegiatan menenun kain yang saat ini terus berkembang di masyarakat yang dikerjakan secara tradisional dengan alat tenun bukan mesin (ATBM) dan pembuatannya dilakukan dengan memberi desain pada benang sebelum dilakukannya penenunan (Marina & Sunarsi, 2019). Kain Tenun Cepuk ini yang digunakan dan dilestarikan secara turun temurun sampai saat ini, maka kain Tenun Cepuk merupakan karya intelektual dibidang EBT yang termasuk ke dalam kombinasi bentuk EBT seni rupa sebagaimana penjelasan Pasal 38 ayat (1) huruf e UUHC. Indonesia melindungi EBT berdasarkan peraturan hak cipta sebagaimana telah di atur dalam UUHC yang ditegakan pada ketentuan Pasal 38 ayat (2) UUHC bahwa upaya perlindungan hukum terhadap EBT adalah Negara memiliki kewajiban untuk menginventarisasi, menjaga serta memelihara EBT di setiap daerah Indonesia, dan dapat dilihat pada pemaparan Pasal 38 ayat (4) UUHC bahwa perlindungan EBT lebih lanjut dapat diimplementasikan dan disahkan dalam Peraturan Pemerintah, akan tetapi sampai saat ini belum ada aturan tersebut. Berdasarkan hal tersebut arti inventarisasi dilakukan untuk

pencatatan, pendokumentasian yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun kabupaten/kota memberikan sebuah perlindungan dan penegakan hukum sedangkan masyarakat pengemban berperan untuk menjaga serta mempertahankan karya cipta komunal yang telah ada secara turun temurun dan tindakan inventarisasi ini bermaksud untuk meminimalisir terjadinya klaim karya cipta EBT oleh pihak lain.

Permasalahan seperti ini pada umumnya dapat terjadi karena Kepala Daerah selaku pemegang EBT setiap daerah belum melaksanakan kewajiban inventarisasinya seperti halnya pada Kain Tenun Cepuk di Desa Tanglad dimana berdasarkan data dari Dinas UMKM Kabupaten Klungkung selaku pemerintah daerah belum mengajukan inventarisasi kepada Kemenkumham Bali bidang KI Komunal. Pada dasarnya inventarisasi diajukan oleh Kepala Daerah yang telah mengisi formulir dengan melengkapi administrasi yang bekerjasama dengan Kemenkumham di bidang KI Komunal. Pelaksanaan inventarisasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan surat pencatatan, memperkuat kepemilikan, perlindungan dan memberikan kepastian hukum jika terjadinya kasus klaim dari pihak lain, serta masyarakat pengemban dapat mempertahankan dan mewariskan kebudayaan secara turun temurun, dan di sisi lain masyarakat dapat terlibat langsung dalam melaksanakan inventarisasi terhadap karya cipta EBT yang bersifat komunal tersebut (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual:2019).

Sebagaimana dituliskan dalam jurnal sebelumnya yakni "Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia" yang ditulis oleh I Andhika Putra Herzani dari Universitas Indonesia pada tahun 2021 yang menjelaskan mengenai EBT saat ini rentan diklaim oleh pihak-pihak lain yang disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dan pemerintah serta tidak adanya suatu pencatatan dengan pendokumentasian suatu karya EBT tersebut sebagai tanda *defensive protection*. Adapun kesimpulan dari penulisan jurnal tersebut yaitu penginventarisasi idealnya dilakukan oleh Lembaga pemerintahan suatu negara untuk memberikan sebuah perlindungan baik preventif maupun represif untuk mencegah terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan EBT dimana Kemendikbud yang bekerjasama DJKI dalam melakukan tindakan penginventarisasian atau dokumentasi.

Sedangkan penelitian ini mengenai masih belum dilakukan inventarisasi terhadap beberapa EBT oleh pemerintah, maka masih adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktek yang terjadi di lingkungan masyarakat karena banyaknya masyarakat belum mengetahui secara pasti terkait pertauran yang berlaku. Dilihat dari permasalahan yang terjadi, maka negara yang dalam hal ini pemerintah sebagai penanggung jawab dan penyelenggaraan otonomi daerah memiliki peran dalam memajukan kebudayaan nasional dan menjadikan kebudayaan untuk meningkatkan perekonomian negara. Berdasarkan hal tersebut, maka dirasa menarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Kain Tenun Cepuk di Desa Tanglad Kabupaten Klungkung".

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang memfokuskan pada teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam perilaku masyarakat terkait kesenjangan normanya. Jenis pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan fakta dengan mengacu pada bahan hukum primer yakni UUHC, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur buku dan jurnal hukum untuk membantu penulis dalam menganalisis dengan teknik deskriptif kualitatif (Marzuki, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Ketentuan Pasal 38 Ayat (2) UUHC Terkait Inventarisasi EBT Terhadap Kain Tenun Cepuk Di Desa Tanglad Kabupaten Klungkung**

Di Indonesia warisan budaya takbenda (*intangible cultural*) merupakan istilah dari EBT yang berupa pengetahuan, kesenian, keterampilan, objek serta ruang kebudayaan yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya suatu wilayah (Susanti et al., 2019). EBT merupakan sebuah karya cipta manusia yang telah digunakan dan diwariskan oleh leluhur kepada anak cucunya yang dimana keberadaannya tetap dijaga dan dilestarikan agar tidak digunakan ataupun diklaim oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UUHC bahwa “perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta EBT dipegang oleh negara”. Oleh karena itu pemerintah dalam melindungi karya-karya EBT yakni dengan penginventarisasi, menjaga dan melestarikan sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) UUHC dan dalam Pasal 38 ayat (4) telah dijelaskan objek-objek EBT yang harus dilindungi baik negara maupun masyarakat.

Salah satu desa di Kecamatan Nusa Penida yakni Desa Tanglad memiliki tenun yang dikembangkan secara turun temurun dengan berbagai macam kain dan kegunaannya oleh masyarakat setempat yang dikenal dengan kain Tenun Cepuk. Pada jaman dahulu Tenun Cepuk sendiri merupakan kain hasil tenunan dari ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) yang dibuat dengan bahan alami dimana kain tersebut memiliki motif flora dan fauna, karena kain ini dimanfaatkan untuk upacara agama hindu yang memiliki fungsi sebagai perlindungan diri dari pengaruh jahat dan untuk pengobatan (Sinaga, 2020). Kain Tenun Cepuk memiliki ciri khas yang dapat dilihat dari berbagai jenis bentuk dan kegunaannya, yakni : a) Cepuk ngawis adalah jenis bentuk tenun yang dipergunakan pada saat upacara pengabenan; b) Cepuk tangi gede adalah jenis tenun yang dipergunakan pada saat upacara pengabenan oleh anak tengah yang dimanan semua saudaranya telah meninggal dunia; c) Cepuk liking paku adalah jenis tenun yang digunakan oleh seorang anak laki-laki pada saat upacara mesangih (potong gigi); d) Cepuk kecubung adalah jenis tenun yang digunakan oleh seorang anak perempuan pada saat upacara mesangih (potong gigi); e) Cepuk sudamala adalah jenis tenun yang dipergunakan pada saat pembersihan diri (melukad); dan f) Cepuk kurung adalah jenis tenun yang dipergunakan pada kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. (GPS Wisata Indonesia, 2021)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata inventarisasi merupakan suatu kegiatan pencatatan atau pendaftaran barang, bahan dan sebagainya yang dimiliki Negara (Indonesia, 2018). Berdasarkan hal tersebut arti inventarisasi dilakukan untuk pencatatan, pendokumentasian yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun kabupaten/kota memberikan sebuah perlindungan dan penegakan hukum sedangkan masyarakat pengemban berperan untuk menjaga serta mempertahankan karya cipta komunal yang telah ada secara turun temurun dan tindakan inventarisasi ini bermaksud untuk meminimalisir terjadinya klaim karya cipta EBT oleh pihak lain. Sementara itu, di beberapa situasi terkait kurangnya wawasan dan pemahaman yang dimiliki masyarakat tradisional terkait hak cipta yang berdampak pada terjadinya kasus pengklaiman oleh pihak lain terkait EBT.

Dalam hal penginventarisasian yang dimana pelaksanaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang diwakilkan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung yang bekerjasama dengan Kemenkumham Provinsi Bali. Pemerintah Kabupaten Klungkung yang dimana diwakilkan oleh Dinas Kebudayaan belum melaksanakan penginventarisasian secara maksimal, hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Suirga, S. Sn. dalam melaksanakan penginventarisasi Kain Tenun Cepuk baru sebatas mendokumentasi seperti halnya memfoto kain-kain yang diproduksi oleh pihak pengrajin selaku pelaku seni untuk menjual produk kepada masyarakat luar Desa Tanglad untuk menarik peminat seni. Saat ini Dinas Kebudayaan lebih fokus untuk meningkatkan perekonomian seniman untuk kesejahteraan masyarakat dan melestarikan kebudayaan yang ada di Kabupaten Klungkung. Padahal Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah

Kabupaten Klungkung yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tradisional selaku pemilik EBT di wilayah tersebut bahwa pemerintah kabupaten wajib melakukan penginventarisasian EBT yang tumbuh dan berkembang di daerah tersebut sebagaimana bunyi dari Pasal 38 ayat (2) UUHC.

Tahap menginventarisasi ini dapat dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT) dimana sistem ini dibentuk oleh Kemendikbud untuk mendukung pelaksanaan pemajuan kebudayaan berupa penginventarisasi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Menginventarisasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan surat pencatatan, memperkuat kepemilikan, perlindungan dan memberikan kepastian hukum jika terjadinya kasus klaim dari pihak lain, serta masyarakat pengemban dapat mempertahankan dan mewariskan kebudayaan secara turun temurun, dan di sisi lain masyarakat dapat terlibat langsung dalam melaksanakan inventarisasi terhadap karya cipta EBT yang bersifat komunal tersebut. Berdasarkan Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan menjelaskan mengenai menginventarisasi EBT, yakni:

1. Mencatat dan mendokumentasi merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi keadaan suatu objek yang terlihat dari fisik, fungsi dan nilai ekstrinsiknya. Dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Pemajuan Kebudayaan bahwa "Pencatatan dan pendokumentasian adalah upaya merekam untuk menggambarkan keadaan objek pemajuan kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi objek pemajuan kebudayaan."
2. Penetapan merupakan kegiatan yang dilakukan kementerian untuk menetapkan hasil pencatatan dan dokumentasi objek melalui tahap verifikasi serta validasi; dan
3. Memutakhirkan data objek pemajuan kebudayaan wajib melalui tahapan verifikasi dan validasi yang telah ditetapkan oleh Menteri melalui SPKT.

Jika dipahami pentingnya perlindungan terhadap EBT Tenun Cepuk ini dapat terlihat dari beberapa regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat maupu daerah, dimana adanya perlindungan preventif yang bertujuan untuk menjaga budaya terkait maraknya pengklaiman kepemilikan dengan melaksanakan penginventarisasian dan mendokumentasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) UUHC. Adapun alur penginventarisasian yakni kantor kemenkumham Bali melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Dinas Kebudayaan terkait KI Komunal yang selanjutnya membuat MOU atau perjanjian kerja sama dengan masyarakat pengrajin untuk melakukan penginventarisasian potensi KI Komunal (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual:2019). Selanjutnya operator Kemenkumham KI menginput ke sistem KI pada web : <https://www.dgip.go.id>. dan apabila terdapat kekurangan pada data dokumentasi yang diunggah seperti halnya video, formulir-formulir serta hal lainnya, maka operator segera menginfokan kepada Dinas Kebudayaan selaku perwakilan pendaftaran penginventarisasi. Jika data sudah lengkap maka Kantor Kemenkumham Bali mengunggah ke database lalu bersurat ke Dirjen KI pusat untuk dapat menerbitkan sertifikat inventarisasi.

Penginventarisasian EBT diatur dalam UU Pemajuan Kebudayaan yang menjelaskan bahwa menginventarisasi KI Komunal dilakukan oleh Menteri yang dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dan membentuk sistem data inventarisasi KI Komunal seperti halnya nama dan bentuk EBT, lokasi, deskripsi dan klasifikasi (Ramli & Polat, 2019). Syarat-syarat tersebut pada dasarnya sudah mengatur siapa dan tatacara proses menginventarisasi EBT. Hasil dari menginventarisasi tersebut berupa diterbitkannya Sertifikat KI Komunal EBT yang diterbitkan oleh Kemenkumham RI.

Adapun beberapa penyebab belum terlaksananya penginventarisasian dari karya cipta EBT kain Tenun Cepuk Desa Tanglad, yakni: (Mahal, 2021)

1. Faktor kaidah hukumnya, berdasarkan hasil dari penelitian yang berkaitan dengan pemahaman hukum terhadap EBT Kain Tenun Cepuk yaitu aparat pemerintah daerah kurang memahami keberadaan UUHC terlebih lagi keberadaan EBT dan pentingnya

- menginventarisasi sebagai alat bukti yang berupa sertifikat yang dapat membuktikan memang ialah sebagai pemilik objek tersebut apabila terjadinya pelanggaran.
2. Faktor masyarakat merupakan sebuah factor dimana aturan tersebut dapat atau tidak diterimanya oleh masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini factor masyarakat belum memahami keberadaan hak cipta maupun menginventarisasi KI Komunal. Di Indonesia sendiri KI menganut konsep *communal rights* bahwa hak milik masyarakat tradisional bersifat hak milik bersama, sehingga menyebabkan sulitnya penerapan konsep KI yang lebih menekankan konsep kepemilikan individual.
  3. Faktor sarana maupun fasilitas, dalam faktor ini perlu ditingkatkan seperti halnya sosialisasi secara bertahap karena dengan adanya hal tersebut akan mewujudkan sinergi yakni sebuah proses dan interaksi antara pemerintah dengan pengrajin selaku masyarakat komunal.
  4. Faktor budaya hukum, faktor ini menjelaskan bahwa dalam lingkungan masyarakat selaku pengrajin belum memahami keberadaan UUHC tersebut, pemikiran dan penerapannya hanya memproduksi Kain Tenun Cepuk secara turun temurun dan mengembangkan hingga internasional, dan di sisi lain belum pernah terjadi isu hukum terkait adanya pelanggaran-pelanggaran EBT terhadap Kain Tenun Cepuk ini, padahal inventarisasi ini sebagai jaminan dan kekuatan hukum untuk menimalisir kurangnya pengklaiman objek-objek EBT yang dimiliki Indonesia, sehingga dalam hal ini terlihat kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

#### **Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Cepuk Sebagai EBT Di Desa Tanglad Kabupaten Klungkung**

Hukum merupakan suatu sarana untuk mengatur hak maupun kewajiban dari subyek-subyek hukum yang memiliki fungsi sebagai sebuah perlindungan bagi subyek hukum itu sendiri. Terkait perlindungan terhadap sebuah karya EBT yang diciptakan oleh masyarakat komunal secara turun temurun mendapatkan perlindungan oleh UUHC. Dalam hal ini, karya cipta yang diciptakan memiliki hak eksklusif yang mendapatkan perlindungan berdasarkan UUHC, yakni hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi di sini menyebutkan bahwa untuk dapat mengumumkan, mengkomersilkan dan memperoleh manfaat ekonominya dari sebuah ciptaan, sedangkan pada hak moral sebuah ciptaan yakni hak yang melekat seumur hidup si penciptanya yang tidak dapat dihilangkan maupun dihapuskan yang meskipun hak cipta tersebut telah dialihkan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian.

Berkaitan dengan 2 (dua) bentuk perlindungan tersebut, maka Pemerintah yakni Kemenkumham Bali memberikan perlindungan sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan, S.H., M.H. yang menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pelayanan KI dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni preventif dan represif. Perlindungan Hukum Preventif, memberikan subyek hukum sebuah kesempatan untuk mengajukan argumentasinya terlebih dahulu dari dikeluarkannya keputusan dari pemerintah dan adapun tujuan diberikannya perlindungan ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran (Sulasno et al., 2021). Perlindungan preventif terhadap Kain Tenun Cepuk di sini adalah melakukan menginventarisasi, pendataan maupun pendokumentasian terhadap karya EBT berdasarkan Pasal 38 ayat (2) UUHC dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada ketentuan Pasal 16. Sedangkan Perlindungan Hukum Represif, bertujuan untuk menangani suatu sengketa dengan memberikan sanksi berupa denda, penjara ataupun hukuman tambahan (Ramadhan, 2020). Apabila terjadinya sebuah kasus yang berhubungan dengan Kain Tenun Cepuk Desa Tanglad seperti halnya pengkalian atau komersialkan suatu produk tanpa ijin pencipta ataupun pemegang hak cipta yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta dapat dilakukan tuntutan yang dalam hal ini dapat menggunakan delik aduan. Dalam kasus ini sebagai salah satu karya EBT dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase ataupun pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 95 UUHC.

Pemerintah Daerah dalam upaya penguatan nilai-nilai kebudayaan dan pengelolaan kebudayaan serta melakukan inventarisasi, menjaga dan memelihara telah mengambil langkah-langkah perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional masyarakat adat, dengan menerbitkan Perda Pemajuan Kebudayaan Bali. Bentuk perlindungan atas EBT, sebagaimana tercantum pada Pasal Perda Pemajuan Kebudayaan Bali dengan dilakukan melalui, pencatatan dan pendokumentasian, pemutakhiran data serta pendaftaran. Dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian ini melibatkan berbagai elemen lapisan masyarakat seperti pemerintah daerah, dewan adat, tim ahli serta peran serta masyarakat. Hal ini merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan dalam upaya mencegah adanya klaim karya-karya EBT oleh pihak lain. Justifikasi Peran Pemerintah Daerah dalam mengelola budaya tradisional sebagai aset karya intelektual daerah. Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengurus urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pengelolaan aset Budaya tradisional menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang masuk dalam urusan kewajiban Pemerintahan. (Ginting, 2012)

## SIMPULAN

Sesuai pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu : Pelaksanaan Ketentuan Pasal 38 Ayat (2) UUHC Terkait Inventarisasi EBT Terhadap Kain Tenun Cepuk Di Desa Tanglad Kabupaten Klungkung belum terlaksana yang dalam hal ini diwakilkan oleh Dinas UMKM Kabupaten Klungkung yang bekerjasama dengan Kemenkumham Bali. Belum terlaksananya kewajiban penginventarisasi ini dikarenakan adanya beberapa faktor penyebab, yakni factor pemahaman hukum dan kebudayaan masyarakatnya. Adapun Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Cepuk Sebagai EBT Di Desa Tanglad Kabupaten Klungkung dapat dilakukan dengan perlindungan hukum preventif dengan melakukan pendataan, pendokumentasian maupun penginventarisasian terhadap karya EBT masyarakat komunal, dan perlindungan hukum represifnya yakni apabila terdapat kasus terkait pengklaiman maupun pengkormesial secara sepihak dn tanpa ijin, sehingga dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase ataupun pengadilan yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta tersebut.

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka dapat di sarankan bahwa perlu adanya sosialisasi secara berkala mapun meyeluruh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat komunal mengenai hak cipta khususnya pada EBT terkait adanya hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada karya cipta tersebut. Dilakukannya penginventarisasian oelhe pemerintah daerah guna untuk memberikan perlindungan hukum agar menimalisir terjadinya sebuah kasus pengklaiman serta dapat melestarikan dan mengembangkan karya-karya dari daerah yang untuk menimhkatkan perekonomian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, E. R. (2012). *Hukum hak cipta Indonesia: analisis teori dan praktik*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- GPS Wisata Indonesia. (2021). *Kain Tenun Cepuk Nusa Penida Klungkung Bali*. <https://gpswisataindonesia.info/kain-tenun-cepuk-nusa-penida-klungkung-bali/>
- Herzani, A. P. (2021). Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 956–978.
- Indonesia, T. R. K. B. B. (2018). *Kamus besar bahasa Indonesia*.
- Mahal, L. J. A. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RUMAH ADAT SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL. *Dharmasiswa*, 1(1), 5.
- Marina, L., & Sunarsi, D. (2019). Kepastian perlindungan hukum kesenian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional dalam menunjang kepariwisataan Indonesia. *Jurnal*

*Industri Pariwisata*, 2(1), 27–35.

Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.

Ramadhan, R. A. (2020). Perlindungan Warisan Budaya Seni Tari Melinting Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Sistem Hukum Kekayaan Intelektual. *Jurnal Fak Hukum Unila*, 1(1).

Ramli, A. M., & Polat, M. R. A. (2019). Hukum Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis dan kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik. *Bandung: Refika Aditama*, 26.

Sinaga, V. S. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Pada Kelompok Tenun Tradisional “Bia Berek” di Desa Kuneru–Atambua (NTT). *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 3(1).

Sulasno, S., Wahyuddin, W., & Agustin, F. (2021). Pengembangan dan Strategi Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Lebak. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 71–82.

Supramono, G. (2010). Hak cipta dan aspek-aspek hukumnya. *Jakarta: Rineka Cipta*.

Susanti, D. I., Sudhiarsa, R. I., & Susrijani, R. (2019). *Ekspresi budaya tradisional dan hak kekayaan intelektual*. Percetakan Dioma Malang.